



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK 7304037112360167, tanggal lahir 31 Desember 1936 /umur 87, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7304037112530024, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor Nomor : 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan seorang istri, dari laki-laki yang bernama Abdullah Siama, yang menikah secara agama islam, pada tanggal 15 Desember 1963, pernikahan tersebut berlangsung di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Dg Nyambe, selaku ayah kandung Pemohon dan yang menikahkan Pemohon dengan Abdullah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siama, adalah imama bernama Dg Nusung, dan mahar berupa emas 5 gram, dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan Bahtiar dengan Bakri;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Abdullah Siama, berstatus bujang;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Abdullah Siama telah dikarunia 5 orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Nurhayati Dg Sakking binti Abdullah Siama;

3.2. Hj. Sudarni binti Abdullah Siama;

3.3. Abbas Hendrianto bin Abdullah Siama;

3.4. Basuki Rahmat bin Abdullah Siama;

3.5. Suriyani binti Abdullah Siama;

4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dengan Abdullah Siama, tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

5. Bahwa, Pemohon dengan Abdullah siama, tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan pernikahan Pemohon dengan Abdullah Siama dibawah tahun 1974;

6. Bahwa, Abdullah Siama merupakan seorang anak dari pasangan suami istri ayah bernama Manggasingi Nussung dengan ibu bernama, bacce;

7. Bahwa, dari pernikahan keduanya orang tua Abdullah Siama, memiliki 2 orang anak:

7.1. Abdullah Siama bin Manggasingi Nussung;

7.2. TERGUGAT (Pemohon);

8. Bahwa, Abdullah Siama, telah meninggal dunia pada 07 Maret 2024, dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir Nomor: 7304-KM-13032024-0007, dan semasa hidupnya almarhum Abdullah Siama, bekerja sebagai Anggota Veteran;

9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pencairan uang duka TASPEN dan peralihan gaji penerima Veteran

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Abdullah Siamah kepada Pemohon selaku istri sah, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, **PENGGUGAT**, dengan almarhumah **Abdullah Siamah**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1963 di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Hakim tunggal Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304031303240006 tanggal 13-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 7304037112360167 tanggal 21-02-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Manurung (Pemohon) Nomor 7304030709090017 tanggal 08-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7304-KM-13032024-0007 atas nama Abdullah Siam (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14 Maret 2024. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304031303240006 tanggal 13-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat Pengantar Isbat Nomor B.054/KUA.21.07.03/PW.00/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea tertanggal 21 Maret 2024. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304031303240006 tanggal 13-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Petikan surat keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Nomor: SKEP/937/M/XII/2007 Tentang Penetapan Abdullah Siam sebagai "Veteran Pejuang Indonesia", yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 10 Desember 2007. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304031303240006 tanggal

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 4.565/No.Dosir:600 185 475 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN Cabang Utama Makassar tertanggal 10 November 2014. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7304031303240006 tanggal 13-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim tunggal diberi tanda bukti P.7;

## B. Saksi:

1. **M. Sahrir bin Muh. Sayuti Dg Ngimang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Kelurahan Empoang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Abdullah Siama;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama menikah tanggal 15 Desember 1963 di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Abdullah Siama telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

1. Nurhayati Dg Sakking binti Abdullah Siama
2. Hj. Sudarni binti Abdullah Siama
3. Abbas Hendrianto bin Abdullah Siama
4. Basuki Rahmat bin Abdullah Siama
5. Suriyani binti Abdullah Siama;

- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Abdullah Siama belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- bahwa semasa hidup suami Pemohon, saksi selalu menemani ke Kantor Pos untuk mencairkan dana Veteran-nya Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

2. **Bahtiar bin Dg Nurung**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 12, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. saksi mengaku memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Abdullah Siama;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama adalah suami istri yang sah sejak awal bertetangga dengan Pemohon di tahun 1980 an hingga sebelum meninggalnya suami Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Abdullah Siama telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Nurhayati Dg Sakking binti Abdullah Siama
  2. Hj. Sudarni binti Abdullah Siama
  3. Abbas Hendrianto bin Abdullah Siama
  4. Basuki Rahmat bin Abdullah Siama
  5. Suriyani binti Abdullah Siama;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Abdullah Siama belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim tunggal Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siama yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim tunggal Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285, Hakim tunggal Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di hadapan sidang sepanjang mengenai pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan informasi dari Pemohon dan yang dilihat oleh kedua saksi setelah menikahnya Pemohon dan suami Pemohon, kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk persyaratan mencairkan dana Veteran suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tunggal Hakim sebagai berikut :

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعنق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.**

**وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.**

**وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعنق والولاء والوقف والملك المطلق**

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil itsbat nikah Pemohon, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman telah menikah tanggal 15 Desember 1963 di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxx xxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Dg Nyambe sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bahtiar dan Bakri dengan Mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Abdullah Siaman berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Abdullah Siaman tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman dan mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Jeneponto;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Abdullah Siaman yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1963 di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Abdullah Siaman dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1963 di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp



4. Bahwa Hakim tunggal Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Abdullah Siama senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim tunggal Hakim akan memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon (KUA Kecamatan Tamalatea);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan almarhumah Andullah Siama, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1963 di Dusun Moci, Desa Ta'bing Jai, Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon;

Hakim tunggal

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Fakhri, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran :Rp 30.000,00

b. Panggilan Penggugat dan Tergugat :Rp 20.000,00

c. Redaksi :Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 100.000,00

3. Panggilan :Rp 200.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah Rp 680.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)